



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.895, 2012

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL. Organisasi. Tata  
Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR PER. 005/M.PPN/10/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penetapan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil

Menteri, perlu mengubah Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2263/M.PPN-RB/08/2012 tanggal 2 Agustus 2012;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER. 005/M.PPN/10/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, dan Pasal 1D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dalam memimpin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dibantu oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 1B

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 1C

- (1) Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. membantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - b. membantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 1D

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, meliputi:

- a. membantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. membantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
  - c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - e. membantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - g. mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
- b. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;

- c. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
  - d. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah;
  - e. Deputi Bidang Ekonomi;
  - f. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - g. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
  - h. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
  - i. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
  - j. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
  - k. Inspektorat Utama;
  - l. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim;
  - m. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
  - n. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan;
  - o. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan;
  - p. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman;
  - q. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana; dan
  - r. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:
  - a. Subbagian Penyajian Bahan; dan
  - b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri/Wakil Kepala;
  - c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
  - d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
  - e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;